

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia pada saat ini telah memfokuskan pembangunan desa sebagai tujuan utama pembangunan. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan memberikan dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan dikelola sendiri oleh desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong selanjutnya pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dengan menunjukkan desa sebagai prioritas pembangunan nasional melalui program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa hal ini menjadi tujuan utama dari Undang-Undang Desa. Desa menjadi prioritas

pembangunan pemerintah sesuai Nawa Cita pemerintah yaitu pembangunan dari pinggiran yaitu desa (Arfiansyah, 2020).

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan ini juga mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dapat dilihat dari tingkat besaran alokasi dana desa yang diberikan pemerintah.



Gambar 1. 1 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

Dari banyaknya alokasi dana desa dari pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di desa, dana yang besar diberikan pemerintah tentunya bisa membangun ketertinggalan desa dengan kota. Namun pada pelaksanaannya dilapangan hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Penggunaan dana desa yang di harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disalah gunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa lainnya (Dihni, 2022).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 155 kasus pada tahun 2022 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 381 Miliar. Pada tahun 2023 kasus penindakan korupsi dana desa meningkat menjadi 187 kasus. Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat anggaran desa yang dialokasikan oleh pemerintah tergolong cukup besar (Sadya, 2023).

Kasus korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang terjadi baru ini pada Maret 2024 di Indonesia di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil tersebut 2 tersangka merupakan sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan desa. Setelah pemeriksaan, ditemukan alat bukti yang kuat terkait indikasi keterlibatan keduanya dalam korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang merugikan negara Rp. 9,6 Miliar (Irawan, 2024).

Kasus terbaru di Kabupaten Kerinci terjadi di Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut. Berita korupsi dana desa ini dirilis pada April 2024 dari hasil penelusuran terjadi penyelewengan dan korupsi dana desa dari tahun 2021-2023 hal ini merugikan negara sebesar kurang lebih 400 juta, hal ini diduga kegiatan pembiayaan penyertaan modal BUMDes tidak jelas usaha yang dilakukan dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, berdasarkan berita yang dirilis tanggal 31 Oktober 2023 Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, menjelaskan bahwa kejaksaan negeri Sungai Penuh menetapkan kepala desa Siulak Kecil Hilir sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dana desa Siulak Kecil Hilir, anggaran dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini merugikan negara sebesar Rp. 650 juta lebih. Sehingga tersangka dikenai pasal primer pasal 2 subsider pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 1 tahun penjara maksimal 20 tahun penjara (Putra, 2023). Tahun 2023 kepala desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci terkait dugaan kasus korupsi dana desa selama tiga tahun anggaran dengan total nilai 2,2 Miliar. Berdasarkan fakta di lapangan hampir pembangunan yang ada tidak terlaksana dengan baik dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Desa Muak (Uyub, 2023).

Tahun 2022 mantan Pejabat Sementara (Pjs) kepala desa Sungai Lebu, Kecamatan Siulak dalam kasus serupa yaitu korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp. 659 juta lebih. Kemudian tahun 2021, kepala desa Koto Dua Baru terkait

dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang merugikan negara Rp. 758 juta. Terjadi juga pada tahun yang sama korupsi dana desa oleh kepala desa dan bendahara desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung yang merugikan negara sebesar 450 juta. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa, terdapat keraguan tentang integritas pemerintahan desa dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembangunan tanpa korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintahan desa tidak menyalahgunakan dana yang ada (Fad, 2023).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan memberitahukan kinerja serta tindakan seorang pemimpin kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Yuliasuti, 2020). Akuntabilitas proses dalam pengelolaan dana desa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat (Gulo & Kakisina, 2023).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas secara umum merupakan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan. Maka orang yang menyampaikan amanah tersebut harus bertanggung jawab secara penuh pada setiap tugasnya (Gunawan, 2023).

Mekanisme pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas dapat diperlihatkan melalui media resmi milik pemerintahan, karena sistem keuangan desa dibuat untuk menangani dana yang belum terlalu besar ketidakpastian dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak pada sistem keuangan desa. Semakin baik pengelolaan dana desa, semakin baik juga pemenuhan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa salah satunya transparansi. Salah satu komponen penting dari penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah transparansi. Tata pemerintah yang baik memerlukan transparansi, partisipasi, dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses proses pemerintahan. Transparansi adalah cara pemerintah memberikan informasi kepada umum yang memerlukan informasi tentang kegiatan pengelolaan kekayaan publik (Audia & Mulyani, 2023).

Di bidang keuangan transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Oktavia, 2020).

Dalam pengelolaan dana desa transparansi bertujuan agar aparat desa bertindak atau berperilaku sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Fajri et al., 2021). Pengelolaan pelaporan keuangan harus transparan.

Metode yang bersih, jujur, dan transparan dengan pemikiran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dan pemerintah yang benar akan memberikan dampak positif (Fitri & Arza, 2023). Salah satu upaya penerapan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa dengan melakukan pemasangan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di kantor balai desa sehingga masyarakat dapat melihat rincian dana desa yang di programkan (Gunawan, 2023). Dengan adanya transparansi maka akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik.

Transparansi dan akuntabilitas dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau manipulasi, dimana hal tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Untuk mengukur transparansi APBDes yang harus diperhatikan yaitu, keterbukaan seperti terbuka mengenai informasi dana desa, informatif seperti memberikan informasi kepada *stakeholder* dengan jelas, dan pengungkapan seperti mengungkapkan kepada publik mengenai aktifitas dan kegiatan finansial seperti kondisi keuangan, susunan pengurus, serta bentuk perencanaan dan hasil kegiatan (Elvina, 2023).

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh Indriasih et al (2022) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian Eliana et al., (2021) yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Nislandi & Munari (2023) adanya informasi pengelolaan dana desa yang transparan akan memberikan

kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana desa dikelola dengan baik sehingga akan mengurangi permasalahan informasi asimetri antara pihak pemerintah dan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah pengendalian internal. Pemerintah desa dapat memanfaatkan sistem pengendalian internal yang baik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Sistem ini akan menjaga aset-aset desa aman, dan memastikan bahwa desa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Husain et al., 2023). Pengendalian internal menjaga proses operasi pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana organisasi dan metode untuk menjaga dan melindungi asset serta menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya merupakan isi dari dilakukannya pengendalian internal (Arfiansyah, 2020).

Menurut Indriasih et al (2022) menerapkan pengendalian internal merupakan alasan utama untuk memastikan bahwa proses pencapaian tujuan dilakukan dan bahwa tingkat risiko yang tidak terduga berkurang. Sistem pengendalian dibuat agar seluruh aparat pemerintah mempunyai acuan dan aturan yang sistematis dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Sistem pengendalian menjadi pedoman agar prosedur berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan (Nislandi & Munari, 2023).

Menurut Fadil (2020) tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk menjaga harta milik pemerintah desa tetap aman dan tidak disalahgunakan atau rusak tanpa sengaja, seperti aktivitas usaha, dokumen penting, dan keandalan data akuntansi.

Sistem pengendalian internal juga mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi agar informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan akurat, dan mencegah penggunaan sumber daya secara tidak terkendali.

Pengendalian internal termasuk dalam salah satu dari lima kategori yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai, penjagaan asset dan catatan yang memadai dan pemeriksa independent kinerja suatu perusahaan. Bagian – bagian pengendalian internal yang baik seperti lingkungan pengendalian aparat pemerintah desa, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian dan penilaian risiko akan mendukung kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab (Indriasih et al., 2022).

Penelitian yang terkait dengan pengendalian internal, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indriasih et al (2022) dan Husain et al (2022) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti & Riharjo (2020) pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor terakhir yang mempengaruhi adalah sistem pelaporan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan adalah suatu laporan yang menjelaskan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan baik dibutuhkan agar dapat mengendalikan dan memantau kinerja dan melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan (Widyarini &

Wati, 2021). Dalam memantau kinerja pemerintah desa mengimplementasikan anggaran, diperlukan sistem pelaporan yang baik dengan laporan yang tepat waktu, tidak sulit dimengerti, terjamin keasliannya, lengkap, padat, dalam bentuk yang menarik dan terstandarisasi (Ritonga, 2023).

Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyajikan data keuangan secara akurat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang baik yang disampaikan oleh lembaga administrasi negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah laporan yang disusun secara objektif, jujur, dan transparan. Laporan umpan balik diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan rencana atau waktu implementasi anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran (Wahjahanani et al., 2023).

Sistem pelaporan merupakan sebuah sistem yang sangat penting untuk memajukan desa. Pemerintah desa harus memperhatikan dan memperbaiki sistem pelaporan desa agar dapat memajukan desa dengan lebih baik. Dengan adanya sistem pelaporan, partisipasi masyarakat akan meningkat, transparansi pemerintah desa akan lebih terbuka dan efektivitas pembangunan desa akan meningkat (Bahaulloh, 2023). Adanya sistem pengelolaan keuangan yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan,

tindakan yang diambil untuk mengatasi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan lebih efektif (Widyarini & Wati, 2021).

Menurut penelitian yang terkait dengan sistem pelaporan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setyowati et al (2020) yang menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Fitriani et al., 2021) hasil penelitiannya menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hasil penelitiannya terdapat ketidakselarasan hasil pada beberapa variabel, hal ini yang menjadikan alasan peneliti tertarik untuk meneliti. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasih et al (2022). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriasih et al (2022), yaitu terletak pada penggunaan variabel dan objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan ditemukannya rumusan masalah yang akan diteliti, maka diperoleh tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini memiliki manfaat yaitu :

1. Kontribusi teoritis
 - Untuk mahasiswa sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa
 - Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya di bidang akuntabilitas pengelolaan dana desa

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan hasil pengujian empiris untuk melengkapi penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kontribusi praktis

- Menambah bukti empiris tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang meliputi faktor transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan.
- Penelitian ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga mampu mendeteksi dan mencegah praktik-praktik kecurangan yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memberikan informasi pada pembaca mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Memberikan informasi mengenai teori yang menjadi dasar penelitian dan menjabarkan hasil penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan menjadi kerangka pemikiran dan menentukan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Memberikan informasi mengenai objek penelitian, populasi, sampel, jenis data, variabel yang digunakan, alat uji dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memberikan informasi mengenai analisis data, hasil penelitian, dan pengujian hipotesis

BAB V Penutup

Memberikan informasi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya